BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.[1]

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati.[2]Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa

[1]http://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/24/tinjauan-terhadap-delikpencurian-yang-dilakukan-oleh-anak-di-bawah-umur-di-kota-makassarstudi-kasus-tahun-1999-%E2%80%93-2003/ Diakses hari senin, tanggal 19 maret 2012, pukul 18.45 WIB

[2]http://www.wikimu.com/News/Print.aspx?id=19666 Diakses hari senin, tanggal 19 maret 2012, pukul 18.45 WIB

hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan anak. Terutama rasa kasih sayang yang diberikan dari orang tua tetapi dalam kenyataannya, banyak anak dibesarkan dalam kondisi yang penuh dengan konflik sehingga seringkali menyebabkan perkembangan jiwa anak tersebut. Perkembangan kepribadian anak yang berada dalam situasi seperti itu dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan-tindakan negatif yang sering dikategorikan sebagai kenakalan anak.

Mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku.[3]

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung adalah kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi

[3]http://alsaindonesia.org/site/perlindungan-hukum-terhadap-anak-di-indonesia-2/ Diakses hari selasa, tanggal 20 maret 2012, pukul 22.12 WIB

anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.[4]

Banyak kasus pidana yang menimpa anak-anak membuat dan menjadi prihatin. Disinilah perlunya kerjasama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam mengawasi perilaku anak-anak agar tidak mudah terjerumus dalam pergaulan yang semakin bebas, dengan tetap memberikan hak-hak anak mungkin belum seluruhnya terpenuhi. Salah satu kasus anak yaitu.[5] AAL, remaja berusia 15 tahun, siswa SMK Negeri 3 Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang terancam hukuman lima tahun penjara karena mencuri sandal jepit butut milik Briptu Anwar Rusdi Harahap, anggota Brimob Polda Sulteng.

Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sebagai anak nakal. Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, menyebutkan:

> "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

---

[4] http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/257-perlindungan-hak-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana Diakses hari selasa, tanggal 20 maret 2012, pukul 23.15 WIB

[5] http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/01/02/105802/IronisPencuri-Sandal-Jepit-Dihukum-Lebih-Berat-dari-Koruptor Diakses hari kamis, tanggal 22 maret 2012, pukul 13.15 WIB

Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa;

Pasal 64 ayat (1) berbunyi:

> "Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat".

Pasal 64 Ayat (2) berbunyi:

> "Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
> a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
> b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
> c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
> d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
> e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berdapan dengan hukum;
> f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
> g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut untuk memenuhi tugas akhir penulisan hukum dengan mengambil judul:

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK*JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan hukum yang dapat di identifikasikan antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*Juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk memahami pelaksanaanUndang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk memahami perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Segi Teoritis

   Untuk dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam bidang hukum terutama hukum pidana anak dan juga diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan hukum pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Segi Praktis

   a. Dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak yang melakukan perbuatan tindak pidana.
   b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait dalam menangani masalah pencurian yang di lakukan oleh anak.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi :

> “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpinoleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatukeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang lima sila dari pancasila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni.Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansial yang mencakup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial dan budaya yang memiliki corak patrikular sehingga pancasila secara konsep dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh hal yang tertuang dalam sila-sila berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.[6]Berdasarkan Pancasila sila ke dua yang berbunyi " Kemanusiaan yang adil dan beradab" maka setiap perilaku manusia didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang memenuhi unsur keadilan serta beradab sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyrakat.

Pada penggalan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di atas merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan tugas bersama bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita tersebut.Cita-cita bangsa Indonesia, terutama cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa membutuhkan suatu landasan kuat yang bersifat sebagai motivator atau pendorong.Motivatornya adalah kemajuan di segala bidang.

Perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

[6]Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat,Mengumpulkan,dan Membuka Kembali*,Refika Aditama,Bandung,2004,hlm. 158.

"Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa:

a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
d. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang belaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum".

Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi mudayang mana pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional tersebut.[7]

[7]Wagiati Sutedjo,*Hukum Pidana Anak,*PT.Refika Aditama,Bandung,2006,hlm. 62

Tujuan Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak ini, yang berbunyi sebagai berikut :

> “Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Masyarakat harusmemperhatikan dan berpatokan pada asas-asas dan tujuan perlindungan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak.pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi :

1. Non diskriminasi, artinya bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun juga.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dimana ketiga unsur ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara/ pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya: penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya

dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak secara garis besar dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian pokok yaitu bersifat :

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi :
   a.Bidang hukum publik
   b.Bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi :
   a. Bidang sosial
   b. Bidang kesehatan
   c. Bidang pendidikan.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan bahwa pihak BalaiPemasyarakatan (BAPAS) mengusulkan kepada pihak pengadilan agar tidak semua perkara tindak pidana anak diselesaikan dan diputus di pengadilan. Sebagai gantinya penyelesaiannya adalah dengan:[8]

1. Anak diserahkan kembali kepada orang tua;
2. Permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan/ perdamaian atau Non-Litigasi yang disaksikan oleh Bapas dan Kepolisian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. SpesifikasiPenelitian

   SpesifikasPenelitianSpesifikasi yang digunakandalampenelitianiniadalahdeskriptifanalisisyaitumetodepenelitian yang digunakandengancaramenggambarkan data danfaktabaikberupa :

   a. Data sekunderbahan hukum primer yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur :
      1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
      2) Undang-Undang Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
   b. Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.

[8]http://kuliahmanunggal.wordpress.com/2010/07/07/perlindungan-terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana/ Diakses hari kamis, tanggal 05 April 2012, pukul 22.30 WIB

c. Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari majalah, brosur, artikel-artikel, surat kabar dan internet.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap ciri-ciri keadaan, perilaku kepribadian, perilaku kelompok dengan memisahkan data yang telah terkumpul untuk kemudian ditafsirkan, digambarkan sejauh mana upaya penegak hukum dalam melaksanakan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara tindak pidana.

2. MetodePendekatan

Metodependekatan yang digunakandalampenulisanhukuminiyaitusecarayuridisnormatif, yaituhukumdikonsepsikansebaganorma, asasatau dogma-dogma.[9] Padapenulisanhukumini, penulismencobamelakukanpenafsiranhukumgramatikalyaitupenafsiran yang dilakukandengancaramelihatarti kata pasaldalamundang-undang. Selainitu, penulismelakukanpenafsiranhukumsosiologisyaitupenafsiran yang dilakukanmenghadapikenyataanbahwakehendakpembuatan undang-undangternyatatidaksesuailagidengantujuansosial yang seharusnyadiberikanpadaundang-undang yang berlakudewasaini.

3. TahapPenelitian

a. PenelitianKepustakaan(*Library Research*)
Penelitiankepustakaandilakukanuntukmemperolehbahanhukum primer,sekunderdantersier yang berhubungandenganperlindungan hukum terhapat anak.

[9]Hetty Hassanah, *Up-Grading Refreshing Course-Legal Research Methodology*, makalah disampaikan dalam Seminar Fakultas Hukum Unikom pada tanggal 12 Februari 2011, Bandung, hlm.6.

b. PenelitianLapangan(*Field Research*)

Penelitianlapangandilakukanuntukmenunjangdanmelengkapistudikepustakaandengancarawawancara.

4. TeknikPengumpulan Data

TeknikPengumpulan data yang dilakukanpenulisadalahsebagaiberikut:

a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.
b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk memperlancar proses wawancara.

5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu telah bertentangan dengan ketentuan lainya serta menggali hukum yang tidak tertulis.

6. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Perpustakaan, diantaranya:

1) Universitas Komputer lndonesia Jl.Dipati Ukur No.112 Bandung Penulis memilih perpustakaan UNIKOM sebagai salah satu lokasi penelitian karena terdapat banyak referensi dan contoh skripsi untuk melakukan Penulisan hukum.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl.lmam Bonjol No.21 Bandung Penulis memilih perpustakaan UNPAD sebagai salah satu lokasi penelitian karena terdapat banyak referensi dan contoh skripsi untuk melakukan Penulisan hukum.

b. Browsing disitus :

1) www.hukum-online.com

2) www.suaramedia.com

3) www.detik.com

4) dan lain-lain.